



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKOCO Bin LAMIDI (Alm)
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Besuk Rt/Rw. 003/001 Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN.Njk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN.Njk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKOCO Bin LAMIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras**", sebagaimana diatur dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sesuai dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKOCO Bin LAMIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Kas Negara
 - 2) Pil LL sebanyak 1 Box/90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus plastik klip;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-1072/Enz.2/NGJK/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa SUKOCO BIN LAMIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu ”,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib pada saat saksi membeli mie ayam di daerah Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, kemudian saksi WAWAN bertemu dengan terdakwa menanyakan terkait ketersediaan pil LL setelah itu Terdakwa akan mengabari saksi wawan terkait ketersedian pil LL, setelah itu Terdakwa langsung pulang. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi WAWAN datang kerumah Terdakwa menanyakan terkait ketersedian pil LL kemudian terdakwa menjawab belum ada, setelah itu Saksi WAWAN mengajak Terdakwa untuk pergi minum kopi di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi WAWAN. Sekira pukul 15.20 Wib Saksi WAWAN bersama Terdakwa tiba di warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, kemudian Saksi WAWAN bertanya kepada Terdakwa untuk mencari pil LL setelah itu Saksi WAWAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) untuk pil LL dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk upah mencari pil LL, setelah uang tersebut diterima selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik Saksi WAWAN untuk pergi membeli pil LL ke Saksi Andi Suryanto (berkas perkara terpisah) selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi ANDI SURYANTO termasuk Jl. Serayu Rt/Rw. 001/005, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, sedangkan Saksi WAWAN menunggu di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk. Kemudian sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa tiba di Warkop GOR, setelah bertemu dengan Saksi WAWAN selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada Saksi WAWAN, setelah pil LL tersebut diterima selanjutnya pil LL tersebut Saksi WAWAN simpan disaku jaket sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi WAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan. Setelah di introgasi saksi WAWAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaku baju depan sebelah kiri. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 06752/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,914 gram sebagaimana barang bukti nomor 20433/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa SUKOCO BIN LAMIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili "***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras***", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib pada saat saksi membeli mie ayam di daerah Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, kemudian saksi WAWAN bertemu dengan terdakwa menanyakan terkait ketersediaan pil LL setelah itu Terdakwa akan mengabari saksi wawan terkait ketersedian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil LL, setelah itu Terdakwa langsung pulang. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi WAWAN datang kerumah Terdakwa menanyakan terkait ketersedian pil LL kemudian terdakwa menjawab belum ada, setelah itu Saksi WAWAN mengajak Terdakwa untuk pergi minum kopi di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi WAWAN. Sekira pukul 15.20 Wib Saksi WAWAN bersama Terdakwa tiba di warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, kemudian Saksi WAWAN bertanya kepada Terdakwa untuk mencari pil LL setelah itu Saksi WAWAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) untuk pil LL dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk upah mencari pil LL, setelah uang tersebut diterima selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik Saksi WAWAN untuk pergi membeli pil LL ke Saksi Andi Suryanto (berkas perkara terpisah) selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi ANDI SURYANTO termasuk Jl. Serayu Rt/Rw. 001/005, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, sedangkan Saksi WAWAN menunggu di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk. Kemudian sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa tiba di Warkop GOR, setelah bertemu dengan Saksi WAWAN selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada Saksi WAWAN, setelah pil LL tersebut diterima selanjutnya pil LL tersebut Saksi WAWAN simpan disaku jaket sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi WAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan. Setelah di introgasi saksi WAWAN mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaku baju depan sebelah kiri. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 06752/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,914 gram sebagaimana barang bukti nomor 20433/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut dengan cara dijual;
 - Bahwa menurut terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada sdr. Wawan alamat Ds. Tanjungrejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 15.45 Wib sebanyak 1 Box/90 (sembilan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk dan habis transaksi Pil LL dengan sdr. Wawan;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan saksi Bripda Rizal Maulana dan anggota Opsnal lainnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari sdr Wawan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir pada saat itu disimpan disaksi jaket sebelah kanan di Warkop GOR termasuk Kel Begadung Kec/Kab. Nganjuk, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu disimpan disaku baju depan sebelah kiri di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 23.30 Wib pada saat terdakwa membeli mie ayam di daerah Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Lokeret, Kab. Nganjuk, terdakwa bertemu dengan sdr Wawan, selanjutnya sdr Wawan bilang kepada terdakwa "enek barang (Pil LL) gak?" "ada barang (Pil LL) gak?", setelah itu terdakwa jawab "gak enek, aku suwi gak dolanan ngunuwi, engko tak goelkne info" "tidak ada, aku sudah lama tidak main itu, nanti aku carikan info", setelah itu dijawab "lak enek kabari" "kalau ada kabari", setelah itu terdakwa jawab "yo", setelah itu selesai makan mie ayam terdakwa langsung pulang.
- Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa goreng telur, sdr. Wawan datang kerumah terdakwa, setelah itu Sdr Wawan bilang kepada terdakwa "ndi pil e?" "Dimana pilnya?", setelah itu terdakwa jawab "yo gung enek, lha ndi duwet mu" "ya gung ada, Dimana uangmu", setelah itu Sdr Wawan mengajak terdakwa untuk pergi minum kopi di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Wawan.
- Sekira jam 15.20 Wib Terdakwa bersama Sdr Wawan tiba di warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, setelah itu Terdakwa dan Sdr Wawan memesan kopi, setelah itu Sdr. Wawan bilang kepada Terdakwa "aku golekno pil sak B, piro regane?" "aku carikan pil se B, berapa harganya?", setelah itu Terdakwa jawab "200", setelah itu Sdr. Wawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil bilang "iki sing 50 opahmu" "ini yang 50 upahmu", setelah uang tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik Sdr. Wawan untuk pergi membeli pil LL, sedangkan Sdr. Wawan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk.

- Sekira jam 15.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi Andi Suryanto termasuk Jl. Serayu Rt/Rw. 001/005, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, setelah bertemu dengan Saksi Andi Suryanto selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya, pada saat Terdakwa diruang tamu Terdakwa bilang kepada Saksi Andi Suryanto "ndi barang (pil LL) e" "Dimana barang (Pil LL) nya" (sambil menyerahkan uang kepada Saksi Andi Suryanto sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)), setelah uang tersebut diterima selanjutnya Saksi Andi Suryanto mengambil pil LL sebanyak 1 Box/90 (sembilan puluh) butir dan diserahkan kepada terdakwa, setelah pil LL tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa pergi ke Warkop GOR untuk menemui Sdr. Wawan.
- Sekira jam 15.40 Wib Terdakwa tiba di Warkop GOR, setelah bertemu dengan Sdr. Wawan selanjutnya sekira jam 15.45 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada Sdr Wawan, setelah pil LL tersebut diterima selanjutnya pil LL tersebut disimpan disaku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wawan minum kopi.
- Sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Wawan didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi Wawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan. Setelah itu Sdr. Wawan di introgasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa simpan disaku baju depan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa di introgasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi Andi Suryanto alamat Jl. Serayu Rt/Rw. 001/005, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wawan beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai pertanggung jawaban dan proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual Pil LL, karena Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 Agustus 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan diwilayah Kec./Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wib mengamankan dua orang yang mengaku bernama Sdr. Wawan alamat Ds. Tanjung Kec. Loceret Kab. Nganjuk, dan Terdakwa alamat Dsn. Besuk Rt/Rw. 003/001 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk. Setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Wawan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir disimpan disaku jaket sebelah kanan yang pada saat itu berada Di Warung kopi GOR termasuk Kel. Begadung Kec./Kab. Nganjuk, Setelah diintegrasikan Sdr. Wawan mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaku baju depan sebelah kiri pada saat DiWarung kopi GOR termasuk Kel. Begadung Kec./Kab. Nganjuk, setelah diintrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari saksi Andik Suryanto (Berkas Perkara Lain) alamat Kel. Begadung Kec./Kab. Nganjuk.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Andik Suryanto Bin Sumarno (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual Pil LL kepada Terdakwa alamat Dsn. Besuk Rt/Rw. 003/001, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah kenal lama karena sama-sama pedagang di tempat hiburan Masyarakat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjual pil LL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 15.35 Wib di rumah saksi alamat Jl. Serayu Rt. 001 Rw. 005 Kel. Begadung Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi menjual pil LL kepada Terdakwa sebanyak 1 Box/90 (sembilan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL tersebut sewaktu saksi jual kepada Terdakwa dibungkus plastik klip;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan pil LL kepada Terdakwa tersebut tidak ada orang yang mengetahu;
- Bahwa Maksud saksi menjual Pil LL kepada Terdakwa karena untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh jika berhasil menjual pil LL tersebut yaitu uang sejumlah 20.000,- dan Pil LL sejumlah 10 butir;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual pil LL selain kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan/menyerahkan obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa dalam mengedarkan Pil LL tersebut saksi tidak memiliki ijin praktik kefarmasian;
- Bahwa saksi bukan merupakan tenaga kefarmasian/kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL;
- Bahwa selain menjual Pil LL, saksi pernah memakai/mengkonsumsi Pil LL;
- Bahwa saksi mendapatkan pil LL yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari Saksi HURI alamat setahu saksi di Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Pil LL dari Saksi HURI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib didalam diranjau di bawah tiang listrik dekat Lapangan Begadung Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi mendapatkan pil LL dari Saksi HURI sebanyak 1 Box/100 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL yang saksi dapatkan dari Saksi HURI tersebut sudah saksi terima dan sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli pil LL dari Saksi HURI adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib dirumah saksi Jl. Serayu Rt. 001 Rw. 005 Kel. Begadung Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas saksi kedapatan barang bukti berupa : 8 butir Pil LL yang dibungkus grenjeng rokok, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa uang 8 butir Pil LL yang dibungkus grenjeng rokok; uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi masukkan di dalam tas slempang warna hitam yang saat itu saksi simpan atas meja kamar rumah saksi; sedangkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam saksi simpan diatas meja kamar rumah saksi. Bahwa barang bukti berupa - 8 butir Pil LL yang dibungkus grenjeng rokok; uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa cara saksi menjual Pil LL kepada Terdakwa dan cara saksi mendapatkan Pil LL dari Saksi HURI awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib saksi menghubungi saksi HURI melalui aplikasi W.A. :
 - Saksi : enek grasak (Pil LL) pora?
 - Saksi HURI : enek.
 - Saksi : aku pesen sak Bok ae, regane piro?
 - Saksi HURI : sak bok regane satus wong puluh, lek iyo engko lek wes tak pasang, duite kekno engone ranjuan kono nyisan ya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : iyo.

Setelah itu tidak ada komunikasi lagi lagi.

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./ Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa Mengakui Mengedarkan Pil LL Tersebut Dengan Cara Menjual;
- Bahwa Terdakwa Mengakui Menjual Pil LL Kepada Sdr. Wawan Alamat Ds. Tanjungrejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa Dengan Sdr. Wawan Sebelumnya Sudah Kenal Lama Karena Teman SD Terdakwa Dan Tidak Ada Hubungan Keluarga;
- Bahwa Terdakwa Mengakui Menjual Pil LL Kepada Sdr Wawan Pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 Sekira Jam 15.45 Wib Di Warkop GOR Termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa Mengakui Menjual Pil LL Kepada Sdr. Wawan Sebanyak 1 Box/90 (Sembilan Puluh) Butir Pil LL Dengan Harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Pil LL Yang Terdakwa Jual Kepada Sdr. Wawan Tersebut Sudah Diterima Dan Sudah Dibayar Lunas;
- Bahwa Pil LL Tersebut Sewaktu Terdakwa Jual Kepada Sdr. Wawan Dibungkus Plastik Klip;
- Bahwa Pada Saat Terdakwa Menyerahkan Pil LL Kepada Sdr. Wawan Tersebut Tidak Ada Orang Yang Mengetahui;
- Bahwa Maksud Terdakwa Menjual Pil LL Kepada Sdr. Wawan Karena Untuk Mendapatkan Keuntungan;
- Bahwa Keuntungan Yang Terdakwa Peroleh Jika Berhasil Menjual Pil LL Tersebut Yaitu Uang Sejumlah 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mengakui Tidak Pernah Menjual Pil LL Selain Kepada Sdr. Wawan;
- Bahwa Terdakwa Mengakui Dalam Menjual Obat Pil LL Tersebut Tidak Mempunyai Ijin Dari Yang Berwenang;
- Bahwa Terdakwa Mengakui Tidak Mempunyai Keahlian Khusus Dibidang Kefarmasian Atau Obat-Obatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Selain Menjual Pil LL Terdakwa Pernah Memakai /Mengkonsumsi Pil LL;
- Bawa Ada Saat Terdakwa Membeli Pil LL Dari Saksi Andi Suryanto Tersebut Tidak Ada Orang Yang Mengetahui;
- Bawa Terdakwa Mengakui Mendapatkan Pil LL Dari Saksi Andi Suryanto Pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 Sekira Jam 15.30 Wib Didalam Rumah Saksi Andi Suryanto Termasuk Jl. Serayu Rt/Rw. 001/005, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk;
- Bawa Terdakwa Mendapatkan Pil LL Dari Saksi Andi Suryanto Yang Pertama Dan Kedua Sebanyak 1 Butir Pil LL Secara Gratis Dan Yang Ketiga Sebanyak 1 Box/90 (Sembilan Puluh) Butir Dengan Harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bawa Pil LL Yang Terdakwa Dapatkan Dari Saksi Andi Suryanto Tersebut Semuanya Sudah Terdakwa Terima Dan Sudah Terdakwa Bayar Lunas;
- Bawa Uang Yang Terdakwa Gunakan Untuk Membeli Pil LL Dari Saksi Andi Suryanto Adalah Milik Sdr. Wawan;
- Bawa Pil LL Sewaktu Terdakwa Dapatkan Dari Saksi Andi Suryanto Dibungkus Plastik Klip;
- Bawa Yang Menerima Uang Dari Terdakwa Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tersebut Adalah Saksi Andi Suryanto Sendiri Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi suryanto beserta barang bukti tersebut di bawa kekantor satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat pil dobel L tidak punya ijin dari yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan juga tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat ;
- Bawa Terdakwa selain menjual pil dobel L terdakwa tidak pernah memakai atau mengkonsumsi pil dobel L ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir;
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib saudara Wawan di daerah Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, kemudian bertemu dengan terdakwa menanyakan terkait ketersediaan pil LL setelah itu Terdakwa akan mengabari saksi wawan terkait ketersedian pil LL,;
- Bahwa. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Wawan datang kerumah Terdakwa menanyakan terkait ketersedian pil LL kemudian terdakwa menjawab belum ada, setelah itu Saksi Wawan mengajak Terdakwa untuk pergi minum kopi di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Wawan. Sekira pukul 15.20 Wib Saksi Wawan bersama Terdakwa tiba di warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, kemudian Saksi Wawan bertanya kepada Terdakwa untuk mencarikan pil LL setelah itu Saksi Wawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) untuk pil LL dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk upah mencarikan pil LL, setelah uang tersebut diterima selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik Saudara Wawan untuk pergi membeli pil LL ke Saksi Andi Suryanto (berkas perkara terpisah) selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi Andi Suryanto termasuk Jl. Serayu Rt/Rw. 001/005, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, sedangkan saudara Wawan menunggu di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk. Kemudian sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa tiba di Warkop GOR, setelah bertemu dengan Saudara Wawan selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada Saudara Wawan setelah pil LL tersebut diterima selanjutnya pil LL tersebut Saudara Wawan simpan disaku jaket sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakukan penggeledahan terhadap Saudara Wawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan. Setelah di introgasi Saudara Wawan mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaku baju depan sebelah kiri. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 06752/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,914 gram sebagaimana barang bukti nomor 20433/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

Kedua : Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Sukoco Bin Lamidi (Alm)yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa Sukoco Bin Lamidi (Alm)yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Sukoco Bin Lamidi (Alm)adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Sukoco Bin Lamidi (Alm) adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

- Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Moh. Ridwan bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil dobel L tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 23.30 Wib saudara Wawan di daerah Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, kemudian bertemu dengan terdakwa menanyakan terkait ketersediaan pil LL setelah itu Terdakwa akan mengabari saksi wawan terkait ketersedian pil LL,;

Menimbang,Bahwa. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Wawan datang kerumah Terdakwa menanyakan terkait ketersedian pil LL kemudian terdakwa menjawab belum ada, setelah itu Saksi Wawan mengajak Terdakwa untuk pergi minum kopi di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Wawan. Sekira pukul 15.20 Wib Saksi Wawn bersama Terdakwa tiba di warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, kemudian Saksi Wawan bertanya kepada Terdakwa untuk mencarikan pil LL setelah itu Saksi Wawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) untuk pil LL dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk upah mencarikan pil LL, setelah uang tersebut diterima selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik Saudara Wawan untuk pergi membeli pil LL ke Saksi Andi Suryanto (berkas perkara terpisah) selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi Andi Suryanto termasuk Jl. Serayu Rt/Rw. 001/005, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk, sedangkan saudara Wawan menunggu di Warkop GOR termasuk Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk. Kemudian sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa tiba di Warkop GOR, setelah bertemu dengan Saudara Wawan selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada Saudara Wawan setelah pil LL tersebut diterima selanjutnya pil LL tersebut Saudara Wawan simpan disaku jaket sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Saudara Wawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan. Setelah di introgasi Saudara Wawan mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaku baju depan sebelah kiri. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk.

Menimbang,Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 06752/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,914 gram sebagaimana barang bukti nomor 20433/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa yang tidak pernah mengikuti pendidikan/ pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil dobel LL oleh karena nilai bernilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKOCO Bin LAMIDI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Jamuji, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Asmaul Husna S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Jamuji, S.H, M.H

Ttd

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Asmaul Husna,S.H,M.H